



ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG
DENGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BUKITTINGGI
DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH
TENTANG
FASILITASI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
DI KOTA PADANG

Nomor : 130/9 /PKS/BKS-PDG/2024

Nomor : 130/002.1/PKS/DLH-BKT/IV/2024

Nomor : 130/368 /PKS/DLH-PYK/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-04-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **FADELAN FITRA MASTA** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, berkedudukan di Kota Padang, Jalan Simpang Rambutan Gunung Sarik Kuranji yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 622 Tahun 2023 tanggal 23 November 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ALDIASNUR** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, berkedudukan di Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 821.2/01/II-BKPSDM-2022 Tanggal 11 Januari 2022 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi mewakili Walikota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Walikota Nomor 130/01/Pem-2024 tanggal 8 Januari 2024 beralamat Jalan M.Hadjrab Talao, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

| Paraf II | Paraf I |
|----------|---------|
| | |

2. DESMON
KORINA

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, berkedudukan di Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor 821.73/263/WK-PYK/2022 tanggal 5 Juli 2022 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh mewakili Wali Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Nomor 600/20/WK-PYK/2024 tanggal 8 Januari 2024 beralamat Jalan Anggrek Nomor 26 Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

Secara bersama-sama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PARA PIHAK telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kota Padang tanggal 5 Maret 2024
Nomor : 130.7/PKS/BKS-PDG/2024
Nomor : 130/002/PKS/DLH-BKT/III/2024
Nomor : 130/03/PKS/DLH-PYK/2024
berakhir tanggal 22 April 2024
2. Bahwa dengan belum optimalnya pemanfaatan TPA Payakumbuh, maka Pemerintah PIHAK KEDUA dengan surat Nomor: 660/172.A/DLH-PYK/IV-2024 tanggal: 5 April 2024, Hal: Permohonan Adendum Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dan surat Nomor: 600.4.15/345.a/DLH-PSLB3PK/IV-2024 tanggal 15 April 2024, Hal: Mohon Perpanjangan Kerjasama Pembuangan Sampah ke TPA Aie Dingin mengajukan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sama;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti maksud PIHAK KEDUA maka perlu dilakukan Adendum Perjanjian Kerja Sama tersebut.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor : 130.7/PKS/BKS-PDG/2024, Nomor : 130/002/PKS/DLH-BKT/III/2024, Nomor : 130/03/PKS/DLH-PYK/2024, tentang Fasilitasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Kota Padang, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. menerima jasa pemrosesan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Aie Dingin;

| Paraf II | Paraf I |
|---|---|
|  |  |

- b. dasar penentuan besar jumlah tarif jasa pemrosesan sampah mengacu pada berat sampah dan dituangkan ke dalam berita acara;
 - c. menetapkan jumlah sampah yang dikirim memenuhi batas berat maksimal, yaitu sebesar 25.600 (Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus) ton untuk total Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh dalam jangka waktu maksimal 246 (Dua Ratus Empat Puluh Enam) hari dengan pengiriman paling banyak 98 truk per minggu (7 hari kalender) untuk masing-masing wilayah PIHAK KEDUA; dan
 - d. menerima dukungan teknis dalam rangka operasional pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Aie Dingin.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
- a. mendapatkan pelayanan pemrosesan akhir sampah dengan syarat pelaksanaan yang diakui secara umum sesuai standar teknis; dan
 - b. menerima laporan pelayanan pemrosesan akhir sampah dari PIHAK KESATU secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:
- a. memberikan pelayanan pemrosesan akhir sampah dengan syarat pelaksanaan yang diakui secara umum sesuai standar teknis;
 - b. memberikan laporan pelayanan pemrosesan akhir sampah kepada PIHAK KEDUA secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan; dan
 - c. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
- (4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:
- a. menjamin pengangkutan sampah sampai ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Aie Dingin sesuai standar operasional yang ditetapkan;
 - b. mengkoordinasikan dan memastikan jumlah sampah yang dikirim memenuhi batas berat paling banyak, yaitu sebesar 25.600 (Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus) ton untuk total Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh dalam jangka waktu maksimal 246 (Dua Ratus Empat Puluh Enam) hari dengan pengiriman paling banyak 98 truk per minggu (7 hari kalender) untuk masing-masing wilayah PIHAK KEDUA;
 - c. menjamin bahwa sampah yang dikirimkan adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. membayar kompensasi jasa pelayanan pemrosesan sampah Tempat Pemrosesan Akhir Aie Dingin sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
 - d. memberikan dukungan teknis dalam rangka operasional pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Aie Dingin; dan
 - e. bersama PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**PASAL 6
PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK menyiapkan administrasi terkait pelaksanaan kerjasama.
- (2) PIHAK KEDUA mengirim sampah dengan jumlah berat maksimal sampah yaitu sebesar 25.600 (Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus) ton untuk total Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh dalam jangka waktu maksimal 246 (Dua

| Paraf II | Paraf I |
|----------|---------|
| / | / |

- Ratus Empat Puluh Enam) hari dengan pengiriman paling banyak 98 truk per minggu (7 hari kalender) untuk masing-masing wilayah PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mengirim sampah sampai ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Aie Dingin sesuai standar operasional yang ditetapkan.
 - (4) PIHAK KESATU memberikan pelayanan pemrosesan akhir sampah dengan syarat pelaksanaan yang diakui secara umum sesuai standar teknis.
 - (5) PIHAK KEDUA membayar kompensasi jasa pemrosesan sampah sesuai kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1).
 - (6) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 246 (dua ratus empat puluh enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

4. Ketentuan yang tidak diubah dalam Addendum ini tetap berlaku.

Demikian Addendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



| Paraf II | Paraf I |
|----------|---------|
| / | D |